

No. 053 /SK/DIR/2011

INTERNAL BCA SYARIAH

Jakarta, 07 November 2011

Kepada Yth,  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Departemen  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH****Perihal : KEBIJAKAN APRESIASI MENGAJAR PELATIHAN INTERNAL****Pengantar**

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelatihan internal, khususnya kualitas pengajar/instruktur, maka Direksi memutuskan untuk mengatur kembali pemberian penghargaan/apresiasi bagi karyawan yang diberi tugas sebagai pengajar dalam program pelatihan internal.

**Definisi**

- Pelatihan Internal adalah pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan bagi peserta dari setiap unit kerja yang diselenggarakan secara reguler dengan pengajar yang memiliki kompetensi mengajar dan menguasai materi pelatihan yang akan disampaikan.
- Kriteria pelatihan internal yang dapat dikategorikan sebagai pelatihan reguler akan diatur lebih lanjut melalui kebijakan tersendiri.
- Sosialisasi adalah pelatihan khusus yang berkaitan dengan pencapaian *business plan* divisi/satuan kerja atau ketentuan-ketentuan/produk baru yang wajib diketahui oleh karyawan dan mendapatkan persetujuan dari Direksi bidang terkait

**Kebijakan Pokok**

Kriteria karyawan yang dapat diberikan apresiasi mengajar adalah :

- Karyawan yang mengajar pada program pelatihan internal.
- Sedangkan karyawan yang karena tugasnya wajib melakukan sosialisasi program/ketentuan/produk baru dari unit kerjanya kepada karyawan di unit kerja lain tidak diberikan apresiasi, kecuali sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari libur, maka karyawan tersebut akan mendapatkan apresiasi mengajar.

**Dasar Pemberian Apresiasi bagi Pengajar**

Apresiasi bagi pengajar/instruktur pelatihan internal diberikan berdasarkan jumlah sesi atau jam efektif mengajar dan golongan pengajar/instruktur tersebut.

Bersambung ke halaman berikut ..... 

**Perubahan Ketentuan  
Pembayaran Apresiasi  
untuk pengajar**

Pembayaran dihitung dengan menggunakan rumus : jumlah sesi atau jam mengajar efektif x besarnya apresiasi.

- Kebijakan pemberian apresiasi untuk pengajar Internal tetap mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/2011 tertanggal 03 Januari 2011, kecuali dalam pemberian apresiasi yang mengalami perubahan dari nett menjadi gross dan pembayaran dilaksanakan bersamaan dengan penggajian bulan berikutnya. Adapun perubahan perhitungan pembayaran apresiasi pengajar Internal dari nett menjadi gross adalah sebagai berikut :

Golongan	Besar Apresiasi	
	Nett / jam	Gross / jam
2-5	Rp. 30.000,-	Rp. 32.000,-
6-7	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-

**Perhitungan dan  
Pembayaran Apresiasi**

Pihak yang melakukan perhitungan adalah Satuan Kerja Hukum & SDM dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.

**Pencabutan Ketentuan**

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka SK Direksi No. 002/SK/DIR/2011 perihal Penghargaan/Apresiasi Bagi Karyawan yang Berperan Sebagai Pengajar Pelatihan Internal dicabut (tidak berlaku lagi).

**Tanggal Berlaku**

Surat Keputusan ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Desember 2011.

**Penutup**

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BCA SYARIAH  
DIREKSI,

  
**YANA ROSIANA**  
Direktur Utama

  
**JOHN KOSASIH**  
Direktur

Tembusan Yth. :  
FSP NIBA KPSPI PT. Bank BCA Syariah